PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Bener Meriah, serta untuk mendukung otonomi daerah khususnya di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil perlu diselenggarakan dengan suatu lembaga pemerintahan dengan membentuk suatu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah pengaturannya harus dengan Qanun, namun sambil menunggu ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-undang.....

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Perangkat Daerah;
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

Memperhatikan : Surat Ketua DPRK Bener Meriah Nomor 180/066/DPRK, tanggal 24 Januari 2008 perihal Persetujuan Pembentukan Dinas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
g. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;
h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;
i. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah.

Bagian.....

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
O R G A N I S A S I

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS

Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanann umum.
c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dinas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
e. Pengelolaan Administrasi umum yang meliputi pekerjaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat
   c. Kepala Bidang
   d. Kepala Sub Bagian
   e. Kepala Seksi
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf.....

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas:
   a. Memimpin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
   b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidannya masing-masing;
   c. Menetapkan kebijakan teknis di bidangnya masing-masng yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan perlengkapan;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 12

(1) Sekretaris terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan.
   c. Sub Bagian Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, urusan rumah tangga, surat-menyurat dan urusan umum.

(2) Sub Bagian.....

(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program dinas serta penyiapan bahan laporan.

(3) Subbag Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana serta penyiapan bahan laporan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 14

(1) Bidang adalah unsur pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing.

(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Susunan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri dari:

a. Bidang Kependudukan, membawahi:
   - Seksi Administrasi Kependudukan
   - Seksi Pengendalian Penduduk

b. Bidang Catatan Sipil, membawahi:
   - Seksi Perubahan Data Catatan Sipil
   - Seksi Penyiapan Data Catatan Sipil

c. Bidang Pelayanan, membawahi:
   - Seksi Pelayanan Pendaftaran
   - Seksi Pelayanan Pencatatan

d. Bidang Pengembangan Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan, membawahi:
   - Seksi Mutasi
   - Seksi Data dan Pelaporan

Pasal 16

Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 16, Kepala Bidang mempunyai fungsi menyusun rencana, menyusun program pelayanan, pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan di bidangnya masing-masing, termasuk pemberian rekomendasi dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Masing-masing seksi sebagaimana yang tersebut Pada Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 19

Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala bidangnya masing-masing yang meliputi pengaturan, perencanaan, dan pengendalian di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 19 Kepala Seksi mempunyai fungsi pelaksanaan persiapan, perumusan rencana, menyusunan program bidang masing-masing, mempersiapkan dan melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

(1) Unit Pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kedudukan sebagai unsur Pelaksana operasional teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Unit pelaksana teknis Dinas Dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas perlimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau seorang Pelaksana yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Eselon Jabatan dalam Dinas sebagai berikut:

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.a;
b.	Sekretaris	Eselon	III.a;
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.b;
d.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a;
e.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a;
f.	Kepala UPTD	Eselon	IV.a.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksaaan tugas kepada bawahan.

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan Pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB.....

BAB V
PEMBIAAYAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 34

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai Kependudukan dan Catatan Sipil yang diatur dalam Qanun Kabupaten Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengudangannya dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 24 Januari 2008

BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan : di Redelong
Pada tanggal : 24 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Dto

ISHAK. MS

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2008

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENER MERIAH

MUHAMMAD JAFAR, SH
Penata Tk. I/Nip. 010 262 780

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL : JANUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BENER MERIAH

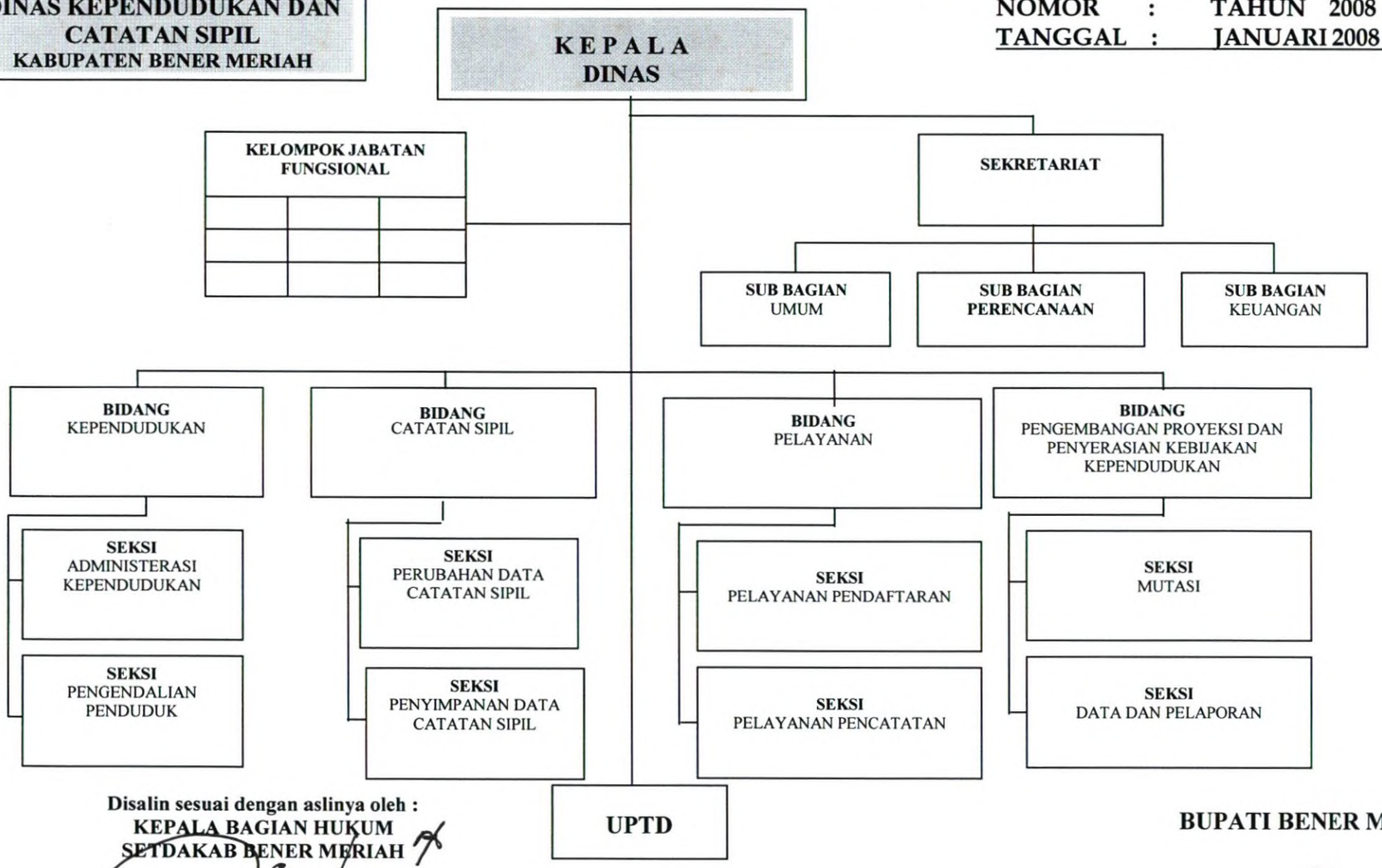

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENER MERIAH

MUHAMMAD JAFAR, SH
Penata Tk. I/Nip. 010 262 780

BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. TAGORE ABUBAKAR